

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 34 TAHUN 2010**

**TENTANG
PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KAMPAR**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Provinsi Riau dipandang perlu melakukan perubahan piagam Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2002;

4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

5. Permendiknas RI Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau;

7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/150.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar;

8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Dirjen Pendis nomor : DJ. I/456 A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008;

2. Peraturan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR.**

Pertama : Menetapkan Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- dua : Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta ini bertujuan untuk :
1. Meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam.
 2. Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya.
 3. Memudahkan dalam Pengelolaan database lembaga pendidikan Islam.
 4. Memudahkan dalam Pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga pendidikan Islam.
- Ketiga : Terhitung sejak keputusan ini ditetapkan maka segala keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Piagam Pendirian Madrasah Swasta dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan didalam penempatannya.

Ditetapkan : Bangkinang
Pada tanggal : 18 Mei 2010



H. SASRA PUTRA, MA
NIP. 19691015 199803 1 004

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Riau di Pekanbaru;
4. Ka. Kanmenag Kab. Kampar di Bangkinang.

17. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Keterangan	Jumlah
Pendidik		
1	Guru PNS diperbantukan Tetap	4
2	Guru Tetap Yayasan	20
3	Guru Honorer	-
4	Guru Tidak Tetap	-
Tenaga Kependidikan		
1	Tata Usaha	1
2	Petugas Kebersihan	1

17. Prestasi Madrasah 3 tahun Terakhir.

Tahun	Jenis Prestasi	Tingkat
2015		
2016	Juara I Semafur	Kecamatan
2017	Juara III Kaligrafi	Kabupaten

Visi & Misi MTs Al Muhajirin Tapung

a. Visi

UNGGUL DALAM ILMU PENGETAHUAN, SAINS DAN TEKNOLOGI, DISIPLIN SERTA BERAKHLAK MULIA SERTA BERDAYA SAING

Misi

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme guru.
2. Melaksanakan KBM yang efektif sehingga potensi siswa dapat berkembang secara maksimal.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai bakat dan minatnya.
4. Membuka dan mengembangkan bakat (ketrampilan) siswa untuk bekerja mandiri.
5. Menumbuhkembangkan lingkungan Madrasah yang religius.
6. Pengamalan nilai keislaman dalam kehidupan warga Madrasah.
7. Menumbuhkembangkan perilaku terpuji dan praktik nyata sehingga peserta didik dapat menjadi teladan bagi teman dan masyarakat.
8. Mengikuti berbagai kompetisi dalam bidang akademik dan non akademik
9. Menyediakan sarana prasarana pembelajaran yang representatif.

1	2	3	4	5	6
59	MTSS Darul Falah	2004	Jl. Gang Sempurna/Mandau KM 48 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu	121.2.14.01.0059	KD.04.02/04/MTs/PP
60	MTSS PP Darul Qur'an	2004	Jl. Kubang Raya KM 25 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang	121.2.14.01.0060	KD.04.02/04/MTs/PP
61	MTSS PP Darul Falah	2005	Jl. Dusun Teratak Padang Desa sendayan Kec. Kampar Utara	121.2.14.01.0061	KD.04.02/04/MTs/PP
62	MTSS PP. Sabil Al Salam	2005	Jl. Simpang Tibun-KebunDunandesa Padang Mulung Kec. Kampar	121.2.14.01.0062	KD.04.02/04/MTs/PP
63	MTSS Al-Mujahidin	2006	Jl. Pendidikan Desa Gunung Bungsu Kec. XIII Koto Kmp	121.2.14.01.0063	KD.04.02/04/MTs/PP
64	MTSS Jamiatul Kausar	2006	Jl. Soekarno Jalur 2 Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir	121.2.14.01.0064	KD.04.02/04/MTs/PP
65	MTSS Ganting Damai	2008	Jl. M. Nur Mahyudin Desa Ganting Damai Kec. Salo	121.2.14.01.0065	KD.04.02/04/MTs/PP
66	MTSS PP As Salam Naga Beralih	2009	Jl. Bkn-Danau Bingkuang Naga Beralih Desa Naga Beralih Kec. Kampar Utara	121.2.14.01.0066	KD.04.02/04/MTs/PP
67	MTSS Gunung Mulya	2009	Jl. Poros Desa Gunung Mulya Gunung Sahlilan	121.2.14.01.0067	KD.04.02/04/MTs/PP
68	MTSS Sungai Sarik	2009	Jl. Poros Desa Sungai Sarik Kec. Kampar Kiri	121.2.14.01.0068	KD.04.02/04/MTs/PP

Bangkinang, 18 Mei 2010


 An. Kepala
 H. SASRA PUTRA, MA
 NIP. 19691015 199803 1 004